

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1.1 Konsep Evaluasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), “Evaluasi” diartikan sebagai penilaian. Sejalan dengan hal tersebut Dunn (2003:608-609), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Sedangkan Ndraha (2003:201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Lebih lanjut Gery desseler (1997) dalam Ndraha (2003:202) mendefinisikan evaluasi yaitu “*Comparing your subordinate’s actual performance on the standards that have been set.*”

Selanjutnya Siagian dalam Suwatno dkk (2002:16) mengungkapkan bahwa “Evaluasi merupakan proses pengukuran dan membandingkan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Evaluasi atau penilaian merupakan fungsi organisasi, karena fungsi tersebut turut menentukan mati hidup suatu organisasi”.

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan penilaian tentang kinerja ataupun kemanfaatan sesuatu kegiatan tertentu (LAN 2005). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, definisi evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Dari pendapat para Ahli di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dipahami sebagai sebuah metode penilaian kinerja yang hasilnya diperoleh dari perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dengan kejadian yang sebenarnya. Peneliti mengharapkan hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah kedepannya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir bagaimana langkah-langkah ke depan yang akan diambil. Dengan begitu faktor penghambat dalam pencapaian tujuan tersebut bisa diminimalisir oleh Pemerintahan Kecamatan Enggal maupun Pemerintahan Kota Bandar Lampung.

Menurut Ndraha (2003:202) evaluasi memiliki beberapa model diantaranya sebagai berikut:

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, *treatment*). Tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
2. Model *das sollen-das sein*, yaitu membandingkan antara yang seharusnya dengan yang nyatanya. Tolak ukurnya adalah *das sollen*.

3. Model koelompok control–kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.

Agar tidak terjadinya penyimpangan data atau bahkan kesalahan data, evaluator harus memiliki langkah-langkah atau tahap apa yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan evaluasi hal tersebut diperuntukkan sebagai pedoman atau landasan bagi evaluator sehingga hasil dari evaluasi tidak keluar dari konsep. Ndraha (2003:202) menyatakan ada beberapa langkah dalam melakukan evaluasi:

1. Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar: data sebelumnya terhadap data-sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data-kontrol.
2. Pemantauan fakta (F)
3. Perbandingan F dan S
4. Hasil perbandingan: $F=S$, $F<S$, $F>S$
5.
 - a. ?----- $> F=S$ ----- $> ?$
 - b. ?----- $> F<S$ ----- $> ?$
 - c. ?----- $> F>S$ ----- $> ?$
6. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model di atas,
7. Tindak lanjut:
 - a. Tindakan korelatif
 - b. Tindakan afirmatif
 - c. *Feedback*

Proses evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yang berguna dalam memberikan petunjuk bagaimana memperoleh informasi yang berguna dalam beberapa kondisi. Semua pendekatan tersebut paling tidak mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana memperoleh informasi yang berarti atau tepat untuk klien atau pemakai. Beberapa pendekatan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Stecher, Brian M dan W. Alan Davis dalam Tayibnapi (2008:23) adalah:

1. Pendekatan *Experimental*, yaitu pendekatan yang berorientasi pada penggunaan *experimental science* dalam program evaluasi. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu yang mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*), yaitu pendekatan yang memberi petunjuk kepada pengembangan program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dan hasil yang akan dicapai.
3. Pendekatan yang berfokus kepada keputusan (*The Decision Focused Approach*), yaitu pendekatan yang menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya.
4. Pendekatan yang berorientasi kepada pemakai (*The User Oriented Approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan cara mengumpulkan bukti-bukti empiris yang membatasi pemakaian informasi.
5. Pendekatan yang responsif (*The Responsive Approach*), yaitu

pendekatan yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandangan dari semua orang yang terlibat, yang berminat, dan yang berkepentingan dengan program.

2.1.2 Konsep Tujuan Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh evaluator dengan agenda atau tujuan tertentu. Menurut Subarsono (2006:120), terdapat enam tujuan evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak (positif atau negatif) suatu kebijakan;
5. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
6. Sebagai masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan terjadi.

Pendapat senada menurut Luankali (2007:94) tentang tujuan atau fungsi evaluasi adalah:

1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan (kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai via tindakan publik). Sebenarnya tujuan-tujuan tertentu (%) dicapai.

2. Memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasar dari pemilihan tujuan dan target.

Dari teori di atas secara spesifik bahwa evaluasi merupakan suatu aktivitas yang berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil suatu program atau kegiatan. Luankali (2007:94) menyatakan hasil atau manfaat dari evaluasi yang bersifat evaluatif seperti antara lain:

1. Fokus nilai
2. Interdependensi data
3. Orientasi masa kini dan masa lampau
4. Dualitas nilai (tujuan sekaligus cara)

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dilihat bahwa tujuan dan manfaat dari evaluasi secara umum digariskan sebagai tolak ukur dari suatu pencapaian hasil kerja (performance).

2.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pengertian pemerintahan itu sendiri dalam artian yang lebih luas. Manan (2001) mengungkapkan ; pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu. Karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan lain-lain. pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau dalam arti luas (*government in the broad sense*).

Dilihat dari kekuasaan pemerintahan daerah otonom, pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok (Manan :2001) :

1. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara.
2. Pemerintahan dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonom.
3. Pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di bidang eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dalam arti luas dalam menjalankan fungsinya. Dalam Manan (2001), penyelenggaraan pemerintahan meliputi, tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan dan lain-lain. Dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah pasal 18 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam pembentukan daerah, besar dan kecil

tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Azas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas : (1) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. (2) dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau sebagai perangkat pusat di daerah. (3) tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Sebagai perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sangat bergantung pada kewenangannya baik bersifat atributif maupun delegatif. Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat kecamatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh bupati/walikota (Budiman, 1995 : 4).

Kehadiran pemerintah kecamatan dibutuhkan guna memberikan pembinaan dalam bentuk pembimbingan dan pendampingan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan. Dilihat dari rentang kendali dan padatnya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang Bupati/Walikota, apalagi di daerah-daerah yang memiliki keadaan geografis yang terisolir dan penuh tantangan, maka tidak akan efektif bila penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan harus ditangani secara langsung oleh Bupati/Walikota.

2.3 Peran dan Fungsi Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000:13). Osborne dan Gaebler (terjemahan Rosyid, 2000:192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran

suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat

Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu :

pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan;

kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Ndraha (2003:69) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau

menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil.

Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995:101) menyebutkan bahwa:

“Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000 : 13) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.

Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2000:59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2003:76), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kaitannya dengan pemerintah daerah, menurut Devey (1988:21-24), fungsi-fungsi pemerintahan regional dapat digolongkan dalam lima pengelompokan, yaitu :

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan;
2. Fungsi pengaturan-yakni perumusan dan penegakan (enforce) peraturan-peraturan;
3. Fungsi pembangunan, yaitu keterlibatan langsung pemerintah dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi;
4. Fungsi perwakilan-untuk menyatakan pendapat daerah atas hal-hal di luar bidang tanggung jawab eksekutif;
5. Fungsi koordinasi dan perencanaan, terutama dalam investasi dan tata guna tanah.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, terlihat luasnya fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti fungsi koordinasi dan perencanaan. Fungsi ini menjadi penting sekurang-kurangnya sebagai mediator untuk menyamakan persepsi dalam suatu jalinan kerjasama, atau menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin timbul pada pemerintahan local. Namun efektivitas dan jangkauannya sangat tergantung pada faktor yang lain seperti tersedianya berbagai sumber daya.

Pada bagian lain Devey (1988:181) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan bobot suatu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah regional yaitu:

- a. Sifat dan luasnya fungsi yang dapat dijalankan, yakni bidang-bidang pemerintahan yang dapat dia kontrol, jangkauan keputusan-keputusan yang dapat dia lakukan atau dia pengaruhi.
- b. Luasnya sumber-sumber yang tersedia untuk pemerintah regional sebanding dengan luas dan sifat tugas-tugasnya.

Pemaknaan terhadap konsep di atas dapat dianggap sebagai suatu konsekwensi dari pemberian wewenang atau tanggung jawab pemerintah atasan/pusat kepada pemerintah bawahan/daerah yang diikuti pula dengan sumber pembiayaan, dan pada akhirnya disertai juga dengan pengawasan terhadap pelimpahan tanggung jawab tersebut.

2.4 Peran, fungsi, dan Kedudukan Kecamatan

2.4.1 Peran dan fungsi Kecamatan

Peran kecamatan sebagai wilayah kerja Camat tentunya tidak terlepas dari tugas, fungsi dan kewenangan Camat tersebut sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan kewenangan atributif maupun kewenangan delegatif yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan camat meliputi 5 (lima) bidang kewenangan pemerintahan yaitu:

- a. Bidang pemerintahan;
- b. Bidang pembangunan dan ekonomi;
- c. Bidang pendidikan dan kesehatan;
- d. Bidang sosial dan kesejahteraan;
- e. Bidang pertanahan.

Disamping itu urusan pemerintah tersebut di atas yang dapat menjadi isi kewenangan dan menjadi tugas Camat, juga terdapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 126 (3) UU No. 32 Tahun 2004.

Menurut pasal 15 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2008 ditambahkan rambu-rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berikut alur pikir pendelagasian kewenangan oleh Bupati/Walikota kepada Camat dijelaskan pada gambar 1.

- b) Menyusun perkiraan kebutuhan personil;
- c) Memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana;
- d) Memerkirakan kebutuhan anggaran;
- e) Serta batas wilayah apabila diperlukan.

Wasistiono (2002:87) menyatakan Ada 2 (dua) pola penyusunan organisasi Kecamatan, diantaranya:

- a) Pola seragam untuk semua kecamatan;
- b) Pola beraneka ragam sesuai dengan besar dan luas kewenangan yang didelegasikan

Pola seragam untuk semua kecamatan memiliki kekurangan dan kelebihan diantaranya:

Kelebihan:

- a) Mudah dalam pembuatannya;
- b) Mudah dalam pengaturan dan pengendaliannya;
- c) Mudah dalam pembagian personil, anggaran dan logistik.

Kekurangan:

- a) Tidak responsif dengan kebutuhan masyarakat;
- b) Penyediaan personil, anggaran dan logistik tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c) Sulit untuk mengukur kinerja organisasi kecamatan.

Pola beraneka ragam, kelebihan:

- a) Lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat;

- b) Kebutuhan personil, anggaran dan logistik dapat dihitung dengan obyektif dan rasional;
- c) Memudahkan dalam mengukur kinerja.

Kelemahannya:

- a) Memerlukan waktu dan tenaga dalam penyusunannya;
- b) Sulit dalam pengendalian dan pengawasan;
- c) Memerlukan personil yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat

.Jika suatu Kabupaten menggunakan susunan organisasi beraneka ragam maka perlu dilakukan penggolongan tipologi kecamatan dengan mengelompokkan luas kewenangan, jumlah penduduk, karakteristik wilayah, kualitas komunikasi/transportasi dan jumlah desa.

Cara penyusunan:

$$\text{Tipologi Kecamatan} = F(\text{LK, JP, KW, KT, JD})$$

Dari variabel-variabel tersebut akan dibentuk 3 (tiga) tipe kecamatan, diantaranya:

- a) Tipe A adalah kecamatan dengan rata-rata nilai optimal;
- b) Tipe B adalah kecamatan dengan rata-rata nilai sedang;
- c) Tipe C adalah kecamatan dengan rata-rata nilai kurang.

Tipologi Kecamatan tersebut diperuntukkan:

- a) Jumlah dan kriteria pejabat yang akan menduduki jabatan pimpinan;
- b) Besaran anggaran yang disediakan;
- c) Sarana dan prasarana pendukung yang akan disediakan.

2.4.2 Kedudukan Kecamatan

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang 22 Tahun 1999 kemudian dilanjutkan pada Undang-undang 32 Tahun 2004. Perubahannya tersebut mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintah yang menjadi wewenang bupati /walikota.

Pada pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, **kecamatan** dan kelurahan. Wasistiono (2009:33) mengungkapkan Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

- a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
- b. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi menguasai tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan akan tetapi merupakan pelaksanaan sebagai wewenang yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota.

2.5 Pemekaran Kecamatan

Pemekaran identik dengan pengembangan organisasi yang mana pengembangan organisasi menjadi pijakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun pemerintah desa. Menurut Haynes (1980) dalam Effendy (2009:11) pengembangan organisasi merupakan suatu proses dinamis yang dilakukan secara a) *Prosedural*, yaitu sesuai dengan filosofi organisasi dan mengikuti proses-proses manajemen yang berlaku b) *Struktural*, dimana bentuk organisasi harus mendukung kinerja dan proses manajemen yang akan dilaksanakan *dan Kultural*, meliputi nilai, kepercayaan, tujuan, dan harapan dari setiap anggota organisasi. Semua itu berjalan secara integral dan terpadu untuk menuju suatu perubahan yang diharapkan organisasi.

Selanjutnya Haynes (1980) dalam Effendy (2009:11) mengungkapkan pentingnya pengembangan organisasi, yaitu:

1. Dasar yang merupakan pembentuk organisasi adalah tim atau kelompok.
Oleh karena itu, unit yang berubah adalah kelompok;
2. Suatu perubahan dalam tujuan yang relevan adalah reduksi dari kompetisi yang tidak wajar antar bagian dalam organisasi dan pengembangan yang banyak melakukan kolaborasi;
3. Salah satu tujuan organisasi yang sehat adalah membangun secara bersama suatu keterbukaan komunikasi, saling percaya antar level organisasi; dan
4. Setiap orang memberikan dukungan apa yang dapat mereka kerjakan.

Setiap orang dipengaruhi oleh perubahan yang mereka ikuti dan mempunyai rasa memiliki dalam perencanaan dan terlibat dalam perubahan tersebut.

Pendapat Haynes di atas menegaskan bahwa pengembangan organisasi akan meningkatkan kompetisi atau persaingan sekaligus kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama yang saling menguntungkan antar organisasi dan antar level organisasi. Mendukung pendapat Haynes, Albrecht (1958) dalam Effendy (2009:12) berpendapat bahwa “Pengembangan organisasi adalah proses perubahan menyeluruh dan peningkatan yang terencana dalam jalannya organisasi”. Pandangan ini menyiratkan bahwa suatu organisasi yang sehat harus melakukan perubahan yang terencana dan sistemik. Artinya pengembangan organisasi dilakukan dengan berbagai dimensi yang ada, tidak bersifat parsial.

Pendapat senada dari Sutarto (2005:419) mendefinisikan pengembangan organisasi adalah rangkaian kegiatan penataan penyempurnaan yang dilakukan secara berencana dan terus menerus guna memecahkan berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan sehingga organisasi dapat mengatasi perubahan serta menyesuaikan diri dengan perubahan dengan menerapkan ilmu perilaku yang dilakukan dengan oleh pejabat dalam organisasi sendiri atau dengan bantuan ahli dari luar organisasi.

Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat di atas, bahwa pengembangan organisasi harus dilakukan secara terencana dan sistemik untuk

keberlangsungan organisasi tersebut kedepannya sehingga mampu bersaing dan berkolaborasi, berkomunikasi dan saling menguntungkan dengan organisasi lainnya.

Upaya pengembangan organisasi ini dimaksudkan agar organisasi tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan diadakannya pemekaran kecamatan seperti yang dikemukakan oleh Felix A.Nigro dan Liloyd G. Nigro dalam Moekijat (2005:14), "Dalam arti yang seluas-luasnya, tujuan pengembangan organisasi adalah menciptakan kemampuan organisasi untuk memecahkan masalah secara terus menerus".

Pengembangan organisasi merupakan jawaban bagi setiap organisasi dalam menghadapi berbagai macam perubahan yang terjadi dewasa ini. Organisasi pemerintahan misalnya menerapkan konsep desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi di daerah dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Akibat dari perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentraliasasi, maka organisasi pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah harus melakukan pengembangan organisasi.

Kebijakan pengembangan organisasi pemerintahan harus sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah itu. Melalui desentralisasi menurut Sobandi, dkk (2005:5) "Daerah kabupaten/kota yang dibebani otonomi akan lebih mudah mengambil keputusan, dan secara tidak langsung mendidik para pengambil

keputusan tingkat bawah untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil".

Pemekaran daerah adalah perwujudan dari pengembangan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan, menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah dan memberikan pengarahan kegiatan pembangunan. Tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. (Rasid, 2000)

Esensi dari Undang-Undang yang mengatur Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah untuk membangun Pemerintah Daerah dalam mengisi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada di daerah. Di sisi lain Undang-Undang Pemerintah Daerah di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi. (Manan, 2001)

Putra dan Pratikno (2007) mengungkapkan beberapa alasan utama adanya usul pemekaran yaitu :1). Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah, kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer digunakan untuk memekarkan sebuah daerah; 2). Kondisi geografis yang terlalu luas. Banyak kasus di Indonesia, proses *delivery* pelayanan publik tidak pernah terlaksana dengan optimal karena infrastruktur yang tidak

memadai. Akibatnya luas wilayah yang sangat luas membuat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tidak efektif; 3). Perbedaan Basis Identitas. Alasan perbedaan identitas (etnis, asal muasal keturunan) juga muncul menjadi salah satu alasan pemekaran. Tuntutan pemekaran muncul karena biasanya masyarakat yang berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk; 4). Kegagalan pengelolaan konflik komunal. Kekacauan politik yang tidak bisa diselesaikan seringkali menimbulkan tuntutan adanya pemisahan daerah; 5). Adanya insentif fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang bagi daerah-daerah baru hasil pemekaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil Sumberdaya Alam, dan Pendapatan Asli Daerah

Pada hakikatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah –daerah adalah untuk mencapai tujuan negara. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, otonomi yang diberikan secara luas berada pada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan maksud asas desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat diterapkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah Propinsi diterapkan secara terbatas (penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004).

Beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan publik, yaitu (Widarta I, 2005) :

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur: Pendekatan pelayanan

melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia;

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal: Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali;
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan.

Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah. Pembentukan daerah otonom memang ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Daerah otonom yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih rinci, pada umumnya pemekaran (tentu juga penghapusan dan penggabungan) daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui (Latuconsina,1998:45):

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat;
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. Peningkatan keamanan dan keterlibatan;
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Namun, agar pemekaran daerah dapat memenuhi visi dan tujuannya, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pedoman, yaitu (Ismawan,2002:32) :

1. Faktor Ekonomi

Pemekaran harus memberikan dampak pada peningkatan perkapita dan PDRB. Peningkatan itu bisa dilakukan secara bertahap dengan parameter yang bisa dibuat secara cermat dengan memperhitungkan potensi ekonomi daerah. Prioritas pembangunan harus disusun secara cermat mulai dari pembangunan infraskruktur dasar dan seterusnya.

2. Faktor Sosial Politik

Pemekaran daerah harus mendorong semakin kuatnya kohesi sosial dan politik masyarakat. Pemekaran tidak boleh menyebabkan perpecahan apalagi sampai berujung konflik horizontal. Dibeberapa daerah

pemekaran seringkali menimbulkan konflik sosial politik. Pemekaran juga harus dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Aspirasi pemekaran harus muncul sebagai kesadaran sosial politik seluruh warga dalam rangka membangun dan mensejahterakan daerah, bukan sekadar kepentingan politik kekuasaan.

3. Faktor Kemandirian Daerah

Tujuan utama pemekaran dan otonomi pada umumnya adalah mewujudkan kemandirian daerah. Makna kemandirian itu sendiri adalah semakin kuatnya daerah dalam melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Jika kemandirian daerah yang dimekarkan semakin rendah, maka pemekaran dapat dikatakan gagal mencapai tujuannya.

4. Faktor Organisasi dan Manajemen

Pemekaran daerah harus berdampak pada peningkatan dan pertumbuhan organisasi dan manajemen daerah yang berdampak langsung pada kualitas pembangunan. Hal ini meliputi perbaikan dalam Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Masyarakat, Sumber Daya Organisasi Perangkat, Sarana dan Prasarana Dasar. Dibeberapa daerah pemekaran, keterbatasan SDM Aparatur, Finansial, Organisasi Perangkat, dan sarana-prasarana dasar seringkali menjadi masalah besar dan tidak menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu.

5. Jangkauan Pelayanan

Dengan pemekaran seharusnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat harus semakin efisien dan efektif karena masyarakat dapat langsung mendapatkan layanan oleh aparat setempat (di daerahnya). Inilah makna desentralisasi dalam perpektif pelayanan publik, dimana ada otonomi daerah untuk mengadakan dan memenuhi kebutuhan warganya.

6. Faktor Kualitas Pelayanan Publik

Setelah jangkauan pelayanan semakin dekat, maka kualitas pelayanan harus meningkat sejalan dengan penguatan hak otonomi yang dimiliki daerah otonomi baru. ketersediaan pelayanan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat, transportasi dan komunikasi, kependudukan dan lainnya harus secara kualitatif dan kuantitatif mengalami peningkatan. Pemekaran yang tidak memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat harus menjadi tanda tanya besar bagi indikator keberhasilan pemekaran.

7. Faktor tata pemerinrahan yang baik (*good governance*)

Pemekaran harus membawa efek pada perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan baik, bukan sebaliknya justru menyebabkan semakin suburinya korupsi. *Good local governance* terbentuk jika akuntabilitas pemerintahan daerah semakin baik, transparansi semakin tinggi, prinsip rule of law semakin dapat ditegakkan, partisipasi masyarakat semakin meningkat, pemerintahan yang semakin efisien dan efektif, konflik

kepentingan dalam birokrasi dapat dikurangi. Pengisian jabatan-jabatan karir tidak dipenuhi dengan praktek KKN.

8. Faktor Responsiveness

Pemekaran daerah harus mendorong pemerintahan daerah yang memiliki daya tanggap dalam merumuskan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini dapat terlihat dari rencana strategis, program dan implementasi program-program pembangunan. Jika tidak terdapat rencana strategis, program dan implementasi program yang inovatif, maka pemekaran daerah tidak menumbuhkan daya tanggap daerah terhadap potensi dan kebutuhan daerah.

Manfaat pemekaran Kecamatan antara lain (Rasyid, 2000):

1. Mempermudah rentang kendali pemerintahan khususnya pemerintah kecamatan yang baru dibentuk tersebut, sehingga proses pelayanan umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lebih berjalan secara efektif.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat di kecamatan yang baru dibentuk untuk mendapatkan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan kepentingannya.
3. Memberikan kesempatan yang luas kepada perangkat pemerintahan kecamatan yang baru dibentuk untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan mengurus administrasi pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan potensi wilayah yang ada.

4. Meningkatkan kondisi tatanan hidup dan perikehidupan yang lebih agar terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan pada masyarakat di wilayah kecamatan
5. Membuka peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada kecamatan yang baru terbentuk untuk memperoleh pelayanan umum yang lebih baik, khususnya dibidang pemerataan pembangunan maupun sosial kemasyarakatan.

Esensi pemekaran baik menyangkut konsep, kriteria, proses, maupun tujuannya, kesemua itu nuansanya pada efisien dan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam konteks itu terjadi pengembangan organisasi sebagai sebuah kebutuhan akan pelayanan yang cepat dan tepat. Di samping itu, alasan pengembangan organisasi yang diwujudkan dalam pemekaran yaitu pemerataan pembangunan. Rasyid (1997) dalam Effendy (2009:70) Di samping pemekaran wilayah administrasi itu merupakan jawaban atas kebutuhan untuk pemerataan pembangunan, juga akan lebih menjamin tugas dan fungsi organisasi serta pengelolaan wilayah.

Mendekatkan pelayanan organisasi pemerintahan kepada masyarakat memungkinkan pula dilakukan pemekaran kecamatan. Rasyid (1997) dalam Effendy (2009:71) mengemukakan bahwa pemekaran wilayah pemerintah yang memperluas jangkauan pelayanan akan menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri

menuju kemajuan bersama-sama. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pemekaran yang berdampak pada pengembangan organisasi perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan tetap pada orientasi dalam mencapai tujuan di satu sisi dan di sisi lain untuk mensejahterakan masyarakat.

Mengingat organisasi kecamatan sebagai organisasi pelayanan merupakan ujung tombak dari berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintah. Wasistiono (1992:12) mengemukakan bahwa keberadaan kecamatan cukup penting antara lain:

1. Kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.
2. Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah pusat yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa sehingga harus pula diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Adanya pembentukan kecamatan dapat dipastikan rentang kendali (*Span of control*) pemerintah akan lebih kecil dan institusi pemerintah sebagai garis terdepan pelaksanaan pelayanan (*first line officer*) menjadi lebih dekat kepada masyarakat.

Setelah terbentuknya kecamatan berdasarkan tipologi kecamatan maka untuk menjalankan fungsi kecamatan diperlukan langkah-langkah strategis menurut Wasistiono (2002:82) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan organisasi kecamatan.

2. Menyusun perkiraan kebutuhan personil dilihat dari jumlah dan kualitasnya.
3. Memperkirakan kebutuhan anggaran untuk setiap kecamatan.
4. Memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung minimal
5. Apabila diperlukan dapat dilakukan penataan ulang batas wilayah pengganti pendekatan wilayah administrasi pemerintahan seperti yang selama ini digunakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pemekaran kecamatan dan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Eka Andriani (2008) dengan judul Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan terhadap pelayanan publik (studi di Kecamatan Pasanggrahan Kabupaten Banyuwangi). Hasil penelitian dari Eka Andriani menunjukkan bahwa Bahwa Dampak Pemekaran Kecamatan Pesanggrahan Kabupaten Banyuwangi terhadap pelayanan publik yang berkualitas tentu ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kecamatan Pesanggrahan dan Kecamatan Siliragung dalam meningkatkan pelayanan publik dalam masyarakat. Namun demikian masyarakat masih merasa belum maksimal sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya kondisi tersebut, Pemerintah kecamatan diharapkan mampu mengatasi kekurangan yang ada guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan maksimal. Dan masyarakat sebagai obyek pelayanan

publik diharapkan dapat menyadari dan melaksanakan prosedur/tata cara pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Penelitian Eka Andriani sangat berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang mana peneliti melakukan penelaian terhadap pelayanan publik. Perbedaannya bahwa penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif sedangkan penelitian oleh peneliti menggunakan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan study kasus.

2. Penelitian oleh Didit Purbo Susanto (2011) Dengan Judul Pengembangan Organisasi Pemerintah Kecamatan Hasil Pemekaran Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Depok. Hasil penelitian Didit Purbo Susanto menunjukkan bahwa kecamatan hasil pemekaran memiliki keterbatasan dan juga mengalami permasalahan-permasalahan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Beberapa penyebab dari keterbatasan dan permasalahan yang dialami adalah jabatan struktural *intern* belum terpenuhi sehingga terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, kekurangan jumlah personil pegawai, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintah masih kurang dan lainnya.

Penelitian oleh didit purbo susanto menggunakan tipe penelitan deskriptif kualitatif sama halnya yang dilakukan peneliti akan tetapi, peneliti menambahkan pendekatann stady kasus guna memperdalam penelitiannya.

3. Penelitian oleh Rahmadani Yusran (2007) dengan judul evaluasi dampak kebijakan pemekaran daerah di Indonesia: studi daerah pemekaran


kabupaten solok selatan, menunjukkan bahwa Secara teoritis pemekaran daerah yang sudah berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia berasumsi bahwa pembentukan wilayah (khususnya di tingkat kabupaten/kota) memiliki korelasi positif dengan peningkatan kehidupan demokrasi masyarakat lokal. Asumsi ini sangatlah logis, sebab ketika terjadi pemekaran wilayah, maka secara otomatis akan terjadi penambahan unit pemerintahan. Selanjutnya, jangkauan teritorial secara otomatis menjadi semakin pendek/dekat, sementara jumlah penduduk yang harus dilayani pun menjadi semakin sedikit. Dengan demikian, unit pemerintahan tadi semestinya lebih mampu memberikan pelayanan secara prima, sedangkan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah/cepat terhadap proses pengambilan keputusan baik politis maupun administratif di daerahnya. Meskipun demikian, patut disadari bahwa logika diatas tidak selamanya bersifat linier. Artinya, asumsi bahwa "semakin banyak pemekaran wilayah dan semakin besar jumlah unit pemerintahan, maka semakin baik kehidupan demokrasi", tidaklah berlaku secara mutlak. Hingga taraf tertentu, pembentukan daerah (otonom) baru yang kurang terkendali justru akan menghasilkan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan, disamping terhambatnya proses demokratisasi itu sendiri.

2.7 Kerangka Pikir

Pemekaran kecamatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung ditenggarai oleh beberapa alasan diantaranya masyarakat Kota Bandar Lampung membutuhkan pelayanan yang dekat dan cepat yang dilakukan oleh aparat pemerintah kota. Selain itu jumlah kelembagaan dan personil aparat yang terbatas tentu membatasi pula pelayanan atau dikenali dengan istilah ada hambatan direntang kendali pelayanan. Sebaliknya jumlah kelembagaan dan personil yang proporsional akan memudahkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Dengan memperhatikan permasalahan tersebut pemekaran yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujudnya tujuan dari pemekaran tersebut.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pasca pemekaran kecamatan harus didukung dengan beberapa aspek diantara aspek kewenangan dan aspek kelembagaan sehingga peran kecamatan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat akan tercapai.

Untuk mempermudah penilaian peran dan fungsi kecamatan pasca pemekaran dalam penyelenggaraan pemerintahan peneliti melakukan penyusunan alur pikir pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir